

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi kasus di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:  
Vina Okti Risdiana  
30301408747

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2018**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi kasus di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang)



Diajukan Oleh:  
Vina Okti Risdiana  
30301408747

Telah Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing:

  
**R. Sugiharto, SH, MH**

Nik : 210 3899 015

Tanggal, 1 Maret 2018

**SKRIPSI**

**PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Vina Okti Risdiana

30301408747

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 22 Maret 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06-2005-8302

Anggota



Indah Setyowati, S.H., M.H

NIDN : 09-0606-8001

Anggota




R. Sugiharto, S.H., M.H

NIDN : 06-0206-6103

Mengetahui,

Dekan (S-1) Ilmu Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Okti Risdiana

Nim : 30301408747

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

"Pembinaan Terhadap Narapidana Residivi's Tindak  
Pidana Penyalangunaan Narkotika"

Adalah benar karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau pengambilan alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiat saya bersedia menerima sanksi yang berlaku

Semarang, 28 Maret 2018



*Vina Okti Risdiana*

Vina Okti Risdiana

**MOTTO:**

"MAN JADDA WAJADA"

(SIAPA YANG BERSUNGGUH-SUNGGUH PASTI BERHASIL)

"TERUSLAH BERLARI MENGEJAR MIMPIMU, HINGGA SUARA  
CEMOOHAN BERUBAH MENJADI TEPUK TANGAN"

**PERSEMBAHAN:**

Segala puji dan syukur kupersembahkan pada-Mu, ya Allah yang menciptakan semesta alam dan segala isinya. Sholawat serta salam kucurahkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat.

Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku Kepada:

Ibuku dan Adikku

Keluarga Besarku

Orang-Orang yang Kusayangi

Almamater Kebanggaanku Unissula

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Strata-1 fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul : Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiayawan, MT, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak R. Sugiharto, SH, MH selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar serta selalu memberikan saran dan motivasi yang membangun penulis untuk lebih baik lagi.

4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn selaku Dosen Wali yang turut membantu penulis selama proses perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan hukum ini. Bapak dan Ibu dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membantu selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibunda Penulis Siti Nuryaningsih yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayangnya baik secara moral maupun materil serta Adik Penulis Alfian D P yang telah memberikan dukungan dan doanya untuk kesuksesan penulis dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
6. Keluarga besar penulis, mbah putri dan mbah kakung yang selalu memberikan doa terbaik kepada cucunya. Bapak sambung penulis yang selalu membantu membiayai penulis sehingga bisa bersekolah sampai setinggi ini.
7. Ibu Tris Arie Ochta, Psi selaku Kasie Bimbingan Kemasyarakatan, Bapak Drs. Daru Eko Pulunggono selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan, dan Petugas Permasalahatan yang lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sudah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan hukum ini.
8. Teman terdekat penulis, Mukhammad Ilham, yang tak hentinya memberi dukungan, semangat, maupun kasih sayang kepada penulis dan telah berhasil berjuang bersama untuk menggapai cita-cita demi sebuah impian.
9. Ibu kos sekaligus calon ibu penulis, Ibu Hj. Hartini S.Pd, M.H yang telah membantu dan mengarahkan penulis kearah yang lebih baik.

10. Para sahabat yang telah menemani hari-hari penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini dan telah berjuang bersama untuk bisa mencapai gelar SH yang membanggakan, yaitu Derrrr (Mala, Vindam, Sita, Baasty, Sesot, dan Wilda).
11. Para sahabat yang dipertemukan di sebuah kos Zulpud, yaitu zulpudXgang (Ditta, Dafi, Renal, Ical) yang senantiasa menghibur hari-hari penulis dengan bercandaan yang tidak bermutu tetapi selalu memberi semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Para sahabat yang selalu memberikan semangat kepada penulis : Ita, Prinsa, Nopek, Nevada, Putri Ninda, Shalma, Ulfa, Lisa dan para sahabat lainnya yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.
13. Semua angkatan FH 2014, terutama kelas D, jurusan Hukum Pidana, Kelompok KKP&KKL yang telah bersedia menjadi teman penulis dengan baik.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun agar penulisan hukum ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang,      Maret 2018

Vina Okti Risdiana